

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Air merupakan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat Indonesia. Berbagai produksi air untuk kegiatan bisnis akan minuman sangat berperan penting dalam perekonomian di Indonesia, tidak terkecuali perusahaan air minum. Secara alamiah ekosistem air di Indonesia sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Apabila melihat lebih jauh, bahwa potensi sumber daya air di Indonesia bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang diapit dua benua dan dua samudera, yakni benua Asia dan benua Australia serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Ini dimaksudkan bahwa potensi negara Indonesia sebagai negara yang mempunyai perairan terbanyak merupakan dasar penopang kebutuhan hidup masyarakat Indonesia baik sebagai kebutuhan primer maupun dipergunakan sebagai kebutuhan sekunder.

Landasan hukum adanya potensi sumber daya air ini adalah kekayaan alam dan segala sumber perairan, perikanan, dan kelautan Indonesia sebagaimana pada Pasal 33 ayat (3), di mana pada hakikatnya segala sumber kekayaan alam termasuk tanah, air dan segala sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia telah dikuasai oleh negara dan masyarakat Indonesia boleh memanfaatkan sumber daya alam di wilayah territorial Indonesia demi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Potensi sumber daya air di Indonesia menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)¹ dengan jumlah ,9 triliun meter kubik per tahun, Indonesia baru bisa mengelola sekitar 691,3 miliar meter kubik. Untuk sektor energi saja, potensi sumber daya air tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan total kapasitas 75 gigawatt (GW). Lebih dari dua kali lipat program pembangunan pembangkit yang direncanakan pemerintah hingga 2019, yakni 35 GW. Masalahnya pemanfaatan air ini masih sangat rendah. Dari total potensi 3,9 triliun meter kubik per tahun, Indonesia baru bisa mengelola sekitar 691,3 miliar meter kubik. Artinya masih terdapat 3,2 triliun meter kubik per tahun atau sekitar 80 persen yang belum dimanfaatkan.

Lebih jauh bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (UU SDA) disahkan menggantikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 Tentang Pengairan. UU SDA mengatur pengelolaan sumber daya air, khususnya oleh Negara. Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif, salah satunya adalah dalam penyediaan air minum sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia².

¹ Safrezi Fitra., 2017., Katadata.co.id dengan judul "*80 Persen Sumber Daya Air Indonesia Belum Termanfaatkan*", <https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/5e9a565742966/80-persen-sumber-daya-air-indonesia-belum-termanfaatkan.>, Diakses pada 12 Juni 2021; 14.30 WIB

² M Qori Oktohandoko, 'Pengelolaan Sumberdaya Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Yogyakarta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013', *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2.2 (2019), 105 <<https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5612>>.

Pengelolaan sumber daya air, untuk menyediakan air minum bagi rakyat, negara melakukan pengembangan sistem penyediaan air minum. Tanggung jawab dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, mempunyai kewenangan dalam pengembangan sistem penyediaan air minum. Ketentuan mengenai pengembangan sistem penyediaan air minum tersebut lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum³.

Pelaksananya, pengembangan sistem penyediaan air minum sering mendapatkan protes dan kritik yaitu terkait dengan adanya isu privatisasi, komersialisasi dan swastanisasi air yang muncul di masyarakat dan aktivis air. Masyarakat khawatir dengan adanya eksplorasi air yang dilakukan perusahaan akan menyebabkan kekeringan, sehingga mata air di daerah eksplorasi tersebut akan mati. Indonesia sebagai negara yang menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana pemerintah ikut campur dalam pengelolaan sumber daya air minum yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Permasalahan tersebut di atas tidak hanya disebabkan karena permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan UU SDA saja, namun juga UU SDA masih banyak kekurangan dan belum sempurna. Komersialisasi

³ Santi Puspitasari dan Utari Nindyningrum, 2015, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum. (dalam Jurnal Penelitian Hukum Volume 2, Nomor 1, Maret 2015 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada),, hlm. 46.

dan swastanisasi dianggap muncul dari Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 45 UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Ditambah UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dianggap kurang mengakomodir tanggung jawab negara dalam sistem penyediaan air minum.

Salah satu kendala dan hambatan sumber daya air dalam menghadapi sistem penyediaan air minum adalah peran perusahaan air minum dalam menunjang kebutuhan pokok masyarakat. Sebagai konsumen wajib diperhatikan kepentingannya supaya tidak selalu berada dipihak yang dirugikan. Peranan konsumen untuk dapat mengontrol adanya penyediaan air minum menjadi ukuran yang sangat penting ketika ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan bisnis pada perusahaan air minum dengan tidak memperhatikan konsumen. Pada akhirnya terjadi persaingan bisnis yang tidak sehat di antara perusahaan yang satu dengan lainnya.

Dalam kegiatan bisnis pada perusahaan air minum juga terjadi pada konsumen, sehingga perlu adanya etika bisnis yang baik dalam menentukan bisnis yang tepat sesuai dengan apa yang diinginkan terutama dalam membangun bisnis perusahaan air minum. Dalam menjalankan bisnis etika berbisnis perlu dijunjung tinggi dalam mengelola usaha dengan kinerja yang unggul dan berkaitan satu sama lain yang mentaati kaidah etika yang sejalan dengan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Etika Bisnis adalah

sesuatu yang penting bagi suatu perusahaan dan harus diperhatikan yang ada kaitannya kepuasan konsumen dan juga perlindungan konsumen⁴.

Permasalahan yang terjadi pada etika dan hukum yang berlaku perlu mendapatkan perhatian yang lebih dan menjadi dasar yang harus dimiliki para pelaku bisnis yang akan menghasilkan kesimpulan terkait tindakan dan perilaku apa yang tepat dalam membangun bisnisnya. Dalam mewujudkan etika dalam berbisnis harus dilakukan pembicaraan dari seluruh *stakeholder* baik pengusaha, pemerintah, masyarakat, maupun bangsa lain agar etika dalam berbisnis tidak hanya dilakukan oleh satu stakeholder tetapi seluruh *stakeholder* dapat menerapkannya dalam dunia bisnis.

Melihat fenomena yang terjadi pada kasus belakangan ini, perusahaan dituntut untuk menerapkan dan melaksanakan etika bisnis dalam berbisnis dengan baik. Etika bisnis dalam berbisnis harus dilakukan tanpa paksaan dan bukan karena tuntutan regulasi dalam pengelolaan usaha, tetapi harus disadari bahwa dalam penerapan etika bisnis dapat meningkatkan profitabilitas dalam usaha⁵.

Apabila etika bisnis dan moralitas bisnis tidak berjalan dengan baik, maka yang terjadi adalah ketidakpuasan konsumen terhadap produk dalam kegiatan bisnis, namun apabila tidak melihat upaya perlindungan konsumen dan justru melihat dari sudut pandang sanksi bagi konsumen atas suatu produk dengan cara melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu, sudah

⁴ Dymas Widisatria, 'IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS PADA PT AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk', *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1.5 (2020), 438-51 <<https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i5.132>>.

⁵ Ashshidiqy, N., Ali, H. 2019. *Penyelarasan Teknologi Informasi dengan Strategi Bisnis*. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(1), 51-59.

tentu perusahaan penyedia air minum akan memberikan cara-cara maupun solusi dalam mengantisipasi problematika antara produsen dan konsumen ini.

Untuk itu peneliti lebih mengfokuskan penelitian ini pada upaya pengaturan sanksi hukum bagi konsumen terhadap perusahaan penyedia jasa air minum melalui pendekatan *alternative dispute resolution*. Pada hakikatnya selama ini perlindungan hukum terletak pada konsumen, sehingga harus seimbang ketika perlindungan hukum bagi produsen, bukan semata-mata untuk melindungi, namun tetap menjaga kualitas air minum yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak baik sebagai produsen maupun konsumen.

Apabila melihat lebih mendalam lagi pada konteks penyediaan air bersih untuk masyarakat, maka sudah pasti ada beberapa industri yang memanfaatkan air bersih sebagai salah satu bentuk komersial. Ini membuktikan bahwa tujuan penyediaan air bersih ini dipergunakan untuk kegiatan bisnis baik barang, modal maupun jasa. Ketika berbicara dengan jasa atau layanan penyediaan air, maka tentu berfikir ke arah pelayanan air bersih untuk kegiatan komersialitas.

Hal ini membuktikan bahwa jasa yang diemban oleh PDAM ikut andil dalam kinerja pelayanan air bersih untuk memberikan kepuasan dan kebutuhan kepada konsumen maupun pelanggan air bersih. Hal ini telah memperkuat hubungan antara Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah menyerahkan wewenang pengelolaan air bersih ini kepada pemerintah daerah dalam suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Dasar hukum hal tersebut adalah Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur mengenai hak-hak konsumen serta pada tataran industrial, PDAM sebagai perusahaan daerah diberi tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem penyediaan air bersih serta melayani semua kelompok konsumen dengan harga yang terjangkau. Dilain pihak Pasal 19 UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) dikatakan, hak konsumen atas Kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi di samping juga mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dalam hal ini air bersih.

Ketika melihat landasan hukum di atas, masih melihat bahwa unsur perlindungan hukum bagi konsumen menjadi prioritas, namun disisi lainnya perlu adanya pengaturan sanksi bagi konsumen apabila terjadi *complain* maupun gugatan di pengadilan. UUPK telah mengatur tentang hak dan kewajiban dari pelaku usaha maupun konsumen. Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa salah satu hak dari pelaku usaha adalah menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan⁶ dan salah satu kewajiban pelaku usaha sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur

⁶ Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 265.

mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Tidak dapat disangkal bahwa diakibatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seiring dengan maraknya *e-commerce*, hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen sering terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan mengenai harga barang dan atau jasa tanpa diikuti dan ditindaklanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Suatu perjanjian memang tidak diharuskan untuk dibuat secara tertulis. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara hanya disebutkan tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu: (1). kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; dan (2). kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Perlunya antara produsen dan konsumen mengikatkan pada suatu perjanjian tertulis dan tidak terkecuali dengan perusahaan penyedia jasa air minum kepada konsumen yang notabene tidak puas dan tidak terima dengan apa yang diperjualbelikan. Pada tataran pembentukan peraturan perundang-undangan sudah tentu sebagai pelaku usaha tentu memberikan kepuasan kepada pelanggan sebagai perusahaan penyedia air minum, namun demikian perlu diketahui bahwa pelaku usaha juga punya hak asasi yang perlu dilindungi atas merek dan produk yang telah diproduksi dan didistribusikan kepada konsumen.

Selama ini UUPK yang mengatur tentang konsumen adalah merupakan sudut pandang kewajiban konsumen untuk mengetahui dan membaca produk berupa merek dagang yang telah diproduksi dan didistribusikan, namun perlu adanya pengaturan tentang sanksi bagi

konsumen apabila melakukan pencemaran nama baik atas suatu merek dagang yang telah diproduksi dan didistribusikan terutama pada perusahaan penyedia air minum, maupun dengan upaya-upaya hukum lainnya.

Menjadi menarik ketika pengaturan sanksi bagi pelaku usaha sudah diatur tentang aspek perlindungan konsumen pada (UUPK) yang berkaitan dengan sanksi administrasi dan sanksi perdata dalam KUHPerdata sampai dengan pencabutan ijin usaha dalam kapasitas perusahaan penyedia jasa air minum. Pada tataran inilah belum lengkap ketika pengaturan sanksi bagi konsumen dengan mengutamakan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pengaturan sanksi ini apabila terjadi sengketa antara debitur dengan kreditur atau pihak penjual dan pihak pembeli, oleh karenanya ketika pihak pembeli melakukan *claim* terhadap barang yang sudah dibeli kepada penjual, maka dapat dilakukan melalui penyelesaian *alternative dispute resolution* karena pendekatan penyelesaian sengketa yang mengarah kepada suatu permasalahan hukum atau peristiwa hukum dimana seseorang atau para pihak dalam bentuk sengketa apapun bisa di selesaikan dengan jalur negosiasi, mediasi. Apabila melihat mediasi bahwa mediasi itu memerlukan pihak ketiga tetapi apakah dengan negosiasi itu sudah cukup, dirasa sudah cukup maka ya sudah selesai dengan cara musyawarah pun dengan antar pihak yang bersengketa pun sudah selesai itu yang di katakan dengan *alternative dispute resolution* penyelesaian antara kedua belah pihak saja.

Konsep pendekatan *alternative dispute resolution* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Pendekatan ini sering dikenal pada tingkatan kasus hukum pidana, sehingga harus melalui berbagai pendekatan kasus pada konsep tindakan hukum pidana. Beberapa contoh pada kasus pidana melalui pendekatan ini adalah Kasus dimaksud tentang dua orang pelajar SMP yang dituduh mencuri. Kedua belah pihak yakni dua pelajar dan korban pencurian sebenarnya telah berdamai, namun polisi berbalutkan atribut penegak hukum lebih memilih untuk meneruskan kasus tersebut hingga sampai ke pengadilan. Sebuah contoh nyata dimana sistem formil pidana telah dijadikan alat represif tanpa memperhatikan kepentingan si korban dan pelaku.

Sebenarnya pendekatan *alternative dispute resolution* bisa dipergunakan pada konsep hukum perdata baik ketika adanya tindakan hukum tertentu yang disebabkan karena adanya wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Pada tataran inilah, peneliti mengangkat isu hukum tentang pengaturan sanksi ketika konsumen melakukan *claim* terhadap perusahaan penyedia jasa air minum, maka bisa melalui pendekatan *alternative dispute resolution* dengan melalui ganti rugi atas barang yang dibeli, maupun pengembalian berupa uang secara *cash* atau tunai.

Pada konteks penyediaan air bersih untuk masyarakat, maka sudah pasti ada beberapa industri yang memanfaatkan air bersih sebagai salah satu bentuk komersial. Disinilah membutuhkan Hak dan Kewajiban baik sebagai perorangan maupun badan usaha (*natuurlijk persoon* dan *rechts persoon*). Pasal 4 UU RI No. 8/1999 Tentang hak-hak konsumen dan tanggung jawab Perusahaan Daerah dalam mengelola sistem penyediaan air bersih.

Kemudian Pasal 6 UU RI No. 8/1999 tentang hak pelaku usaha menerima pembayaran atas kondisi, nilai barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pasal 7 UU RI No. 8/1999 tentang memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Pasal 1320 KUHPerdata, Syarat Sahnya Perjanjian (Asas Konsensualisme).

Dengan melihat landasan hukum tersebut diatas, maka pengaturan hak dan kewajiban sesungguhnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun demikian berkaitan dengan hak-hak konsumen dan pelaku usaha sehingga menjadi isu hukum ketika yang dilindungi produsen bukan konsumen dengan beberapa alasan bahwa perlu diingat dalam hubungan jual beli terhadap hubungan perdagangan dalam suatu kegiatan usaha itu tentu ada produsen dan konsumen, disitulah harus ada keseimbangan dan keadilan baik produsen dan konsumen. Apabila melihat lebih jauh lagi terhadap pengaturan sanksi tentang pelaku usaha, yakni Pasal 60 ayat (2) menegaskan bahwa Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selanjutnya Pasal 62 ayat (1) menegaskan tentang Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain itu Pasal 62 ayat (2) menegaskan tentang Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dengan melihat beberapa pasal tersebut, seharusnya para pembuat undang-undang harus adil memberikan pengaturan sanksi terhadap konsumen sehingga produsen tidak merasa kerugian atas tindakan-tindakan yang diperbuat seperti melakukan penyebarluasan informasi yang tidak bertanggung jawab melalui media elektronik atau media massa, serta tidak melakukan pembayaran tentang barang dan atau jasa yang diperjualbelikan.

Dengan melihat beberapa hal di atas maka ada ketidakadilan dan kekosongan hukum sehingga perlu diatur lebih lanjut tentang sanksi terhadap konsumen supaya terbangun prinsip *equality before the law*.

Melalui penelitian yang akan dikaji oleh peneliti inilah menjadi beberapa problematika hukum yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain:

- a) **Problematika Yuridis:** Adanya kekosongan norma di mana pengaturan sanksi terhadap konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya diatur tentang sanksi bagi pelaku usaha dalam usaha kegiatan perdagangan dan tidak terkecuali dalam cakupan perusahaan penyedia jasa air minum;
- b) **Problematika Teoritis:** Konsistensi teori *alternative dispute resolution* menjadi upaya penyelesaian sengketa antara kreditur maupun debitur

ketika melakukan wanprestasi, maupun dalam perbuatan melawan hukum. Diperlukan pendekatan *alternative dispute resolution* dengan harapan supaya penyelesaian dapat dilakukan dengan cara musyawarah, negoisasi maupun mediasi, tanpa adanya gugatan di pengadilan secara arbirtasi;

- c) **Problematika Sosiologis:** Adanya kesenjangan dan perilaku yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun konsumen dalam usaha perdagangan dan perekonomian di sektor bisnis pada perusahaan penyedia jasa air minum, sehingga kadangkala pelaku usaha tidak sadar demi kepentingan persaingan usahanya tidak memperhatikan kualitas produksi, dan bagi konsumen berhak untuk menuntut haknya ketika ada yang dirugikan dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa air minum sebagai pelaku usahanya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi hukum pengaturan sanksi terhadap konsumen bagi perusahaan penyedia air minum?
2. Bagaimana upaya hukum bagi pelaku usaha sebagai perusahaan penyedia air minum terhadap adanya konsumen melakukan perbuatan hukum tertentu melalui prinsip *alternative dispute resolution*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan menemukan konstruksi hukum pengaturan sanksi terhadap konsumen bagi perusahaan penyedia air minum

2. Menganalisis dan menemukan upaya hukum bagi pelaku usaha sebagai perusahaan penyedia air minum terhadap adanya konsumen melakukan perbuatan hukum tertentu melalui prinsip *alternative dispute resolution*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian tesis ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran yang berharga bagi berkembangnya teori perjanjian dalam suatu akta perjanjian tertulis antara pihak konsumen dengan pihak perusahaan penyedia jasa air minum.
- b. Memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran yang berharga bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan pengkajian regulasi pengaturan sanksi bagi konsumen terhadap perusahaan penyedia jasa air minum dalam pembentukan dan pembaharuan hukum pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen melalui pendekatan teori *alternative dispute resolution*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang idealistik dan implementatif kepada Para Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) dalam aspek hukum perjanjian dan hukum perusahaan, yaitu bagi:

- a. Kepolisian Republik Indonesia, Penelitian ini sangat bermanfaat ketika dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan terhadap

pihak-pihak yang bersengketa dalam hal penyelesaian alternative dispute resolution dan alternative dispute resolution.

- b. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, hasil penelitian ini mampu dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada proses legislasi nasional untuk perbaikan regulasi pengaturan sanksi bagi konsumen terhadap perusahaan penyedia jasa air minum.
- c. Pelaku Usaha (UMKM). Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan tentang tanggung jawab perusahaan penyedia jasa air minum terhadap konsumen mengenai kualitas maupun kuantitas air minum untuk dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan
- d. Konsumen, penelitian ini memberikan wawasan keilmuan tentang perlindungan bagi konsumen terhadap hak untuk memperoleh air bersih dalam kebutuhan air minum dari perusahaan penyedia jasa air minum.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Sebagai bahan perbandingan untuk menilai orisinalitas penelitian ini, penulis mencari referensi-referensi dalam bentuk tesis atau karya ilmiah lainnya di berbagai penyelenggara Program Studi Magister hukum yang membahas "Upaya Menghalangi (*Obstruction of Justice*) Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Eksistensi Imunitas Advokat". Sebelum menguraikan garis besar substansi berbagai penelitian tersebut,

berikut ini dikemukakan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran originalitas penelitian yang meliputi⁷:

1. *Saying something Nobody has said before;*
2. *Carryng out empirical work that hasn'tbeen made before;*
3. *Making a Synthesis that hasn'tbeen made before;*
4. *Using alreedy know material but whit a new interpretation;*
5. *Trying out something in this country that has previously only been done in other countries;* 6. *Taking a particular technique and applying it in a new area;*
6. *Bringing new evidence to bear on an old issue:*
7. *Being cross-diciplinary and using different methodologies;*
8. *Taking someone alse's ideas and reinterpreting them in a way no one else has;*
9. *Looking at areas that people in your discipline haven't looked at before;*
10. *Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before;*
11. *Looking at existing knowledge and testing it uot;*
12. *Playing with words. Puting thing together in ways that other haven't.*

Pendapat Estelle Phillips tersebut diterjemahkan bebas sebagai berikut:

1. Mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya;

⁷ "Estelle Phillips, *Researching and Writing in Law*, Lawbook, Sidney, 2002, H. 164. dalam Rusdianto Sesung, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016 .

2. Menyelesaikan pekerjaan empiris yang belum terselesaikan sebelumnya;
3. Membuat sintesa yang tidak pernah dibuat sebelumnya;
4. Menggunakan materi yang sama namun dengan pendekatan lain;
5. Mencoba sesuatu di negara-negaranya terhadap sesuatu yang telah diterapkan di negara lain;
6. Mengambil teknik tertentu dan menerapkannya di bidang baru;
7. Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama;
8. Menjadi ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang berbeda dengan metodologi sebelumnya;
9. Mengambil gagasan orang lain dan menafsirkan kembali dengan cara yang berbeda
10. Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya;
11. Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya;
12. Melihat pengetahuan yang ada saat ini dan mengujinya;

Menjelaskan/menguraikan kata-kata. Kata-kata yang diuraikan tersebut kemudian disusun dengan cara lain yang belum pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Penelitian yang ditulis oleh Yohanes Mote⁸ dari Universitas Warmadewa Denpasar Malang yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana oleh Advokat yang Merintangi Proses

⁸ Yohanes Mote, "Pertanggungjawaban Pidana oleh Advokur yang merintangi prases penyidikan tindak pidana korupsi", Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, 2017.

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi", mengkaji dan menganalisis bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi dan bagaimana proses penegakan hukum terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan

Penelitian ini memberikan ukuran dengan hasil penelitian terdahulu, dengan beberapa pemikiran penelitian sebagai perbandingan dengan penelitian yang lain dalam bentuk tesis maupun karya ilmiah penelitian, antara lain:

No.	Tahun	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Asal Instansi	Penelitian Terdahulu	Perbandingan dengan Penelitian dalam Tesis saat ini
1.	2018 ⁹	Lita Oktaria., 2018., <i>Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Musi Terhadap Kerugian Konsumen Di Kota Palembang.</i> , Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	Bentuk tanggung jawab PDAM Tirta Musi terhadap kerugian konsumen akibat tagihan yang tidak sesuai dengan frekuensi pemakaian berupa restitusi atau pengembalian uang yang akan dimasukkan pada rekening bulan berikutnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II No.9 tahun 1999 dan kredit nota bagi konsumen yang belum melakukan pembayaran yang diatur dalam Keputusan Direksi Perusahaan PDAM Tirta Musi Palembang Nomor 728 Tahun 2011 sedangkan untuk tanggung jawab PDAM Tirta Musi terhadap kualitas air buruk dimana belum diatur maka Direksi PDAM Tirta Musi	Penelitian saat ini mengkaji tentang pengaturan sanksi bagi konsumen terhadap perusahaan penyedia jasa air minum, di mana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya diatur tentang penjatuhan sanksi bagi pelaku usaha

⁹ Lita Oktaria., 2018., *Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Musi Terhadap Kerugian Konsumen Di Kota Palembang.*, Program Studi Magister Ilmu Hukm Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

			<p>merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 berupa perawatan kesehatan.</p> <p>Pengaturan ketentuan ganti rugi akibat tagihan yang tidak sesuai dengan frekuensi pemakaian untuk masa yang akan datang ditambahkan mengenai tanda bukti bahwa telah terjadi kelebihan bayar, ketentuan mengenai kompensasi bagi konsumen yang mengalami kelebihan bayar, dan ketentuan mengenai tindakan yang harus dilakukan konsumen untuk menghindari tagihan yang tidak sesuai dengan frekuensi pemakaian. Mengenai pengaturan ganti rugi atas kualitas air yang buruk dimana dapat berdampak terhadap kesehatan konsumen di masa akan datang untuk diatur dalam PERDA mengenai pengelolaan PDAM Tirta Musi dan Keputusan Direksi PDAM Tirta Musi yang berisikan bentuk dan proses tanggung jawab PDAM Tirta Musi untuk kemudian tanggung jawab PDAM Tirta Musi dapat dicantumkan dalam surat pernyataan sehingga konsumen mengetahuinya. PDAM Tirta Musi dalam menyelesaikan sengketa berkaitan dengan konsumennya melalui cara negosiasi (berunding).</p>	<p>dalam kegiatan usaha, sehingga ada kekosongan norma dalam menentukan penjatuhan sanksi bagi konsumen. Konsumen tidak hanya memperoleh perlindungan, namun juga sebagai warga negara juga apabila ada pelanggaran hukum dan tindakan hukum tertentu harus ada hukuman bagi konsumen dalam menjalankan aktivitas. Pada akhirnya ada keseimbangan hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen dalam kegiatan usaha terutama perusahaan penyedia jasa air minum di Indonesia.</p>
--	--	--	---	---

2.	2018 ¹⁰	<p>Fifik Wiryani, Mokhammad Najih, and Abdul Haris., <i>Juridical Analysis On Consumer Protection In Safe And Halal Food Distribution.</i>, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 18 No. 1, January 2018; Faculty of Law and Faculty of Islamic Studies of University of Malang Muhammadiyah.</p>	<p><i>As a Muslim majority country, it goes without saying that Indonesia protects the rights of Muslim consumers on risk-free and halal food distribution. This doctrinal juridical approach aims to analyse the regulation of the safe and halal food consumers' rights and their application to judicial decisions. The regulation of halal food distribution has provided a legal protection for the food consumers. The weakness of the regulation lies on the general criminal sanction without any specific minimum provision. A review of the court's verdict shows that the application of criminal sanction of the safe and halal food consumers' rights violations is still inconsistent. This is an implication of the general criminal sanction which gives free space to law enforcement to apply minimum penalty. This condition causes potentially violated regulation by food business actors.</i></p> <p>Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, wajar apabila menjamin secara hukum perlindungan hak-hak konsumen muslim terhadap</p>	<p>Penelitian saat ini mengkaji tentang pengaturan sanksi bagi konsumen terhadap perusahaan penyedia jasa air minum, di mana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya diatur tentang penjatuhan sanksi bagi pelaku usaha dalam kegiatan usaha, sehingga ada kekosongan norma dalam menentukan penjatuhan sanksi bagi konsumen. Konsumen tidak hanya memperoleh perlindungan, namun juga sebagai warga negara juga apabila ada pelanggaran hukum dan</p>
----	--------------------	--	---	--

¹⁰ Fifik Wiryani, Mokhammad Najih, and Abdul Haris., *Juridical Analysis On Consumer Protection In Safe And Halal Food Distribution.*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 18 No. 1, January 2018; Faculty of Law and Faculty of Islamic Studies of University of Malang Muhammadiyah

			<p>peredaran pangan yang aman dan halal. Pendekatan yuridis doktrinal ini bermaksud untuk menganalisis pengaturan hak-hak konsumen pangan yang aman dan halal serta dalam penerapannya pada putusan pengadilan. Regulasi di bidang peredaran pangan aman dan halal telah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen pangan. Kelemahan regulasi tersebut terdapat pada pengaturan ancaman sanksi pidana yang bersifat maksimum umum tanpa ada ketentuan minimum khusus. Telaah terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak-hak konsumen pangan yang aman dan halal masih tidak konsisten. Hal ini merupakan implikasi dari ancaman sanksi pidana maksimum umum, yang memberi ruang bebas kepada penegak hukum untuk menerapkan ancaman hukuman yang minimum. Kondisi ini dapat berdampak peraturan tidak dipatuhi oleh pelaku usaha bidang pangan</p>	<p>tindakan hukum tertentu harus ada hukuman bagi konsumen dalam menjalankan aktivitas. Pada akhirnya ada keseimbangan hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen dalam kegiatan usaha terutama perusahaan penyedia jasa air minum di Indonesia.</p>
3	2020 ¹¹	Rista Veria Dewi, Djulaeka; 2020., <i>The Legal Protection Of Consumers For Acquisition PDAM</i>	<i>This study was conducted to determine the existence of negligence on the quality standard of water that is</i>	Penelitian saat ini mengkaji tentang pengaturan

¹¹ Rista Veria Dewi, Djulaeka; 2020., *The Legal Protection Of Consumers For Acquisition PDAM Clean Water Service (The Case Study Of PDAM Surabaya City)*, Faculty of Law, Universitas Trunojoyo Madura., Bangkalan Surabaya

		<p><i>Clean Water Service (The Case Study Of PDAM Surabaya City).</i>, Faculty of Law, Universitas Trunojoyo Madura., Bangkalan Surabaya</p>	<p><i>flowed by PDAM Surya Sembada, as well as legal remedies that can be carried out by consumers who suffer losses from the clean water services they receive. The research method used is normative research. The research approach is was carried out using a legislative approach, namely by reviewing the law in accordance with legal issues raised related to water quality standards and the responsibilities of PDAM Surya Sembada as the service provider of clean water service recipients in the Surya Sembada City PDAM Surabaya as a consumers. The results showed that the service recipient felt disadvantaged, because there were several aspects of the quality standard of water that was flowed as reflected in the provisions of Permenkes No. 492 of 2010 concerning Requirements for Drinking Water Quality that were not appropriate and the provision of compensation by clean water service providers to the recipients of services whose right have been impaired is also not carried out properly, so that consumers as service recipients can file claims related to compensation</i></p>	<p>sanksi bagi konsumen terhadap perusahaan penyedia jasa air minum, di mana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya diatur tentang penjatuhan sanksi bagi pelaku usaha dalam kegiatan usaha, sehingga ada kekosongan norma dalam menentukan penjatuhan sanksi bagi konsumen. Konsumen tidak hanya memperoleh perlindungan, namun juga sebagai warga negara juga apabila ada pelanggaran hukum dan tindakan hukum tertentu harus ada hukuman bagi konsumen dalam menjalankan</p>
--	--	--	---	--

			<i>suffered through out of court (no litigation) and court (litigation) ways.</i>	aktivitas. Pada akhirnya ada keseimbangan hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen dalam kegiatan usaha terutama perusahaan penyedia jasa air minum di Indonesia.
4	2019 ¹²	Tjokorda Gde Indraputra., 2019., <i>Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen dengan Menggunakan Pendekatan Nilai-Nilai Keadilan Restoratif (Dengan Mekanisme Mediasi Penal).</i> , https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional	Dalam UUPK, penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Namun hal tersebut tidak berarti terhadap perkara-perkara pidana konsumen langsung dipergunakan pidana sebagai upaya penyelesaiannya. Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan represif dalam sistem peradilan pidana, melahirkan keadilan retributif yang berorientasi pada pemidanaan dan pemenjaraan pelaku. Penyelesaian tindak pidana konsumen, lebih tepat menggunakan pidana sebagai tahap akhir (<i>ultimum remedium</i>) bukannya <i>premium remedium</i> . Terhadap perkara pidana yang masih bersifat	Penelitian saat ini mengkaji tentang pengaturan sanksi bagi konsumen terhadap perusahaan penyedia jasa air minum, di mana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya diatur tentang penjatuhan sanksi bagi pelaku usaha dalam kegiatan usaha, sehingga ada kekosongan

¹² Tjokorda Gde Indraputra., 2019., *Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen dengan Menggunakan Pendekatan Nilai-Nilai Keadilan Restoratif (Dengan Mekanisme Mediasi Penal).*, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index> Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional

			<p>perdata dapat diselesaikan dengan pendekatan <i>alternative dispute resolution</i>. Mediasi sebagai salah satu bentuk mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam bidang perdata, dalam ranah pidana dikenal sebagai mediasi penal (<i>penal mediation</i>). Bentuk mekanisme penyelesaian perkara pidana yang berlandaskan nilai-nilai keadilan restoratif. Perkara pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari sistem hukum. Dengan demikian, mediasi dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana. Dasar hukum pelaksanaan nilai-nilai keadilan restoratif, secara tidak langsung sudah diakomodir oleh UUPK. UUPK merupakan upaya hukum pencegahan (<i>preventif</i>) untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Implementasi konsep <i>alternative dispute resolution</i> dalam upaya penyelesaian tindak pidana, dengan menggunakan mekanisme mediasi penal sesungguhnya untuk memberikan keadilan bagi pelaku maupun korban mendapatkan solusi yang adil (<i>win-win solution</i>). Badan Penyelesaian Sengketa</p>	<p>norma dalam menentukan penjatuhan sanksi bagi konsumen. Konsumen tidak hanya memperoleh perlindungan, namun juga sebagai warga negara juga apabila ada pelanggaran hukum dan tindakan hukum tertentu harus ada hukuman bagi konsumen dalam menjalankan aktivitas. Pada akhirnya ada keseimbangan hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen dalam kegiatan usaha terutama perusahaan penyedia jasa air minum di Indonesia.</p>
--	--	--	--	---

		(BPSK) memberikan konsumen yang haknya dilanggar oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keadilan nya sedangkan sanksi pidana digunakan sebagai pilihan terakhir jika semua proses telah dilakukan.	
--	--	---	--

1.6 Landasan Teori dan Konseptual

1.6.1 Landasan Teori

1.6.1.1 Teori Perjanjian

Apabila menelaah lebih mendalam tentang kehidupan masyarakat, maka ada kesepakatan dan komunikasi antar masyarakat satu dengan lainnya yakni dalam hubungan timbal balik dan kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini sejalan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip perjanjian, di mana dalam hubungan masyarakat ada kesepakatan masing-masing pihak dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan tindakan-tindakan tertentu.

Inilah yang dikandung maksud sebagai bentuk hukum perjanjian, di mana dalam Bahasa Belanda disebut juga dengan *overeenkomst* dan apabila dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *contract/agreement*. Suatu bentuk perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerduta¹³. Hubungan antara perikatan dan perjanjian, adalah perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 1233 KUH

¹³ yang menentukan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Perdata, bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

Perikatan yang bersumber dari perjanjian, diatur dalam Title II (Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351) dan Title V sampai dengan XVIII (Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1864) Buku III KUH Perdata, sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang, diatur dalam Title III (Pasal 1352 sampai dengan 1380) Buku III KUH Perdata. Perikatan yang bersumber undang-undang, menurut Pasal 1352 KUH Perdata, dibedakan atas perikatan yang lahir dari undang-undang saja (*Uit de wet door's mensen toedoen*). Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia, menurut Pasal 1353 KUH Perdata dibedakan lagi, atas perbuatan yang sesuai dengan hukum (*Rechtmatige*), dan perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige*).

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang, atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang, diadakan oleh undang-undang, diluar kemauan dari para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud, supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum, sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus, jika janji itu sudah dipenuhi.

Para pihak membuat perjanjian tersebut dalam keadaan bebas dalam arti tetap selalu dalam ruang gerak yang dibenarkan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: 1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Syarat-syarat diatas terbagi dalam dua kelompok yaitu syarat obyektif dan syarat subjektif, di mana keduanya memiliki akibat hukum masing-masing, untuk lebih jelasnya penjelasan terhadap hal diatas sebagai berikut : Pertama, Sepakat mereka yang mengikat dirinya Sepakat mereka mengikat dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.

Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan penawaran (*efferte*) menerima yang termaksud dalam surat tersebut, sebab detik itulah dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasanya mungkin ia tidak membaca surat itu, hal itu menjadi tanggung jawab sendiri. Ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Persoalan kapan lahirnya perjanjian juga sangat penting untuk diketahui dan ditetapkannya, berhubung adakalanya terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian, beralihnya risiko dalam perjanjian, tempat lahirnya perjanjian dan ditutupnya perjanjian dan sebagainya.

Kedua, Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Sistem hukum perdata barat hanya mereka yang dibawah pengampuan sajalah yang dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, orang-orang yang kurang atau tidak sehat akal pikirannya yang tidak dibawah pengampuan tidak demikian, perbuatan hukum yang dilakukannya tidak dapat dikatakan sah kalau hanya di dasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata, akan tetapi, perbuatan melawan hukum itu dapat dibantah dengan alasan tidak sempurna nya kesepakatan yang diperlukan, juga untuk sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan Pasal 1320 KUHPerdata. Dilihat dari sudut rasa keadilan memang benar-benar mempunyai kemampuan untuk menginsafi segala tanggung jawab yang bakal dipikulnya, karena perbuatan itu. Tegasnya, syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ini mengandung kesadaran untuk melindungi baik bagi dirinya dan bagi miliknya maupun dalam hubungannya dengan keselamatan keluarganya.

Ketiga, Suatu hak tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini haruslah tertentu, setidaknya haruslah ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Sebelumnya, dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari juga dapat menjadi objek suatu perjanjian.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro¹⁴, barang yang belum ada dijadikan objek perjanjian tersebut bisa dalam pengertian relatif (nisbi). Belum ada pengertian mutlak misalnya, perjanjian jual beli padi dimana tanamannya baru sedang berbunga, sedangkan belum ada pengertian relatif, misalnya perjanjian jual beli yang diperjual belikan sudah berwujud beras, pada saat perjanjian diadakan masih milik penjual.

Kemudian dalam Pasal 1332 KUHPerdara ditentukan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Lazimnya barang-barang yang diperdagangkan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang diluar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan objek perjanjian.

¹⁴ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Cetakan VII, Bandung, 2004, hlm. 29.

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai subjek karena yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat 3 dan 4 dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai objek perjanjian. Apabila syarat-syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian nya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas.

Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun (Pasal 1454 BW). Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan apabila syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi, perjanjian nya batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan¹⁵. Dengan diaturnya sistem terbuka, maka hukum perjanjian menyiratkan asas kebebasan ber kontrak yang

¹⁵ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 9.

dapat disimpulkan dari Pasal 1338 (1) KUHPerdota yang menjelaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dengan demikian asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KHUPerdota mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling mengingatkan diri. Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang sangat erat dengan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang sangat penting dalam suatu perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

Pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal yang pokok dan tidaklah diperuntukan suatu formalitas. Dikatakan juga, bahwa perjanjian – perjanjian itu pada umumnya “konsensuil”. Untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu dilakukan secara tertulis (perjanjian “perdamaian”) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian. Yang lazim, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa adalah perjanjian yang konsensuil.

Asas Konsensualisme merupakan “roh” dari suatu perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mewujudkan kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya kecacatan kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam BW cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu: a. Kesesatan atau *dwaling*. b. Penipuan atau *bedrog*. c. Paksaan atau *dwang*.

Pada prinsip kekuatan mengikat, terdapat dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya dimaksudkan oleh Pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak, yang tersirat pula ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal juga adagium-adagium “*Pacta sunt servanda*” yang berarti janji yang mengikat. Di dalam suatu perjanjian mengandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada yang diperjanjikan, akan tetapi terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

Pada tingkatan praktik perjanjian itu harus mencerminkan itikad baik, Pasal 1338 ayat (3) BW menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad baik adalah “Kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik)”.

Dalam Kamus Hukum Fockema Andrea dijelaskan bahwa itikad baik (*te goeder trouw: good fith*) adalah “Maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam hubungan hukum”. Wirdjono Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”.

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW bersifat dinamis, artinya dalam melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Jadi selalu mengingat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain atau menggunakan kata-kata secara membabi buta pada saat kedua belah pihak membuat suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal-hal ini, dan tidak boleh menggunakan kelalaian pihak lain yang menguntungkan diri pribadi.

Pemahaman substansi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa itikad baik hanya muncul sebatas pada pelaksanaan perjanjian. Itikad baik harus dimaknai dalam seluruh proses perjanjian, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra perjanjian, perjanjian dan pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW mempunyai sifat dinamis melingkupi keseluruhan proses perjanjian tersebut.

Syarat-syarat objek sebagaimana yang diuraikan pada bagian yang terdahulu merupakan isi perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Masing-masing pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban sendiri. Kewajiban pihak pertama merupakan hak pihak kedua, dan sebaliknya hak pihak pertama merupakan kewajiban bagi pihak kedua. Itu sebabnya dikatakan bahwa inti sari atau objek dari perjanjian adalah prestasi itu sendiri.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi yang dijanjikan itu adalah: a. Untuk memberi sesuatu (*to given*) b. Untuk membuat sesuatu (*to doen*) c. Untuk tidak berbuat sesuatu (*of nien to doen*) Prestasi ini menimbulkan adanya hak dan kewajiban para pihak. Misalnya, prestasi memberikan sesuatu (*to given*), maka pihak yang satu berkewajiban untuk menyerahkan (*levering*) sesuatu/benda dan pihak yang lain berhak menerima benda tersebut. Hal ini diatur di dalam Pasal 1235 KUHPerdara. Dengan demikian, pemenuhan prestasi merupakan kewajiban, prestasi tidak hanya menimbulkan hak kepada satu pihak lalu kewajiban kepada pihak lain, tetapi prestasi memberikan hak sekaligus kewajiban pada masing-masing pihak. Sebagai mana telah dinyatakan kalau dari satu pihak memberikan sesuatu (kewajiban) maka pihak yang lain menerima (hak) demikian sebaliknya pihak yang sudah memenuhi kewajibannya tersebut akan memperoleh haknya dan melakukan kewajibannya.

Dengan demikian perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajibannya yang timbal balik. Disinilah letak keseimbangan dari

suatu perjanjian itu karena sudah menjadi sifat manusia untuk hidup saling tergantung. Tidak ada manusia yang rela hidup hanya melaksanakan kewajiban, tetapi tidak pernah menerima hak. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara sah menjadi tolak ukur hubungan mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban di mana apa yang mereka sepakati bersama berlaku sebagai undang-undang baginya dan perjanjian atau kesepakatan itu mengikat para pihak tidak hanya untuk hal-hal yang dituliskan atau dinyatakan dengan tegas tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Dengan demikian, Pasal 1339 KUHPerdara ini memungkinkan munculnya hak dan kewajiban bagi para pihak di luar yang disetujui tetapi dianggap sebagai hak maupun kewajiban berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang yang ada. Ini membuka peluang bagi hakim untuk menimbang dan memutuskan apakah suatu perjanjian itu sesuai dengan kepatutan maupun kebiasaan yang hidup di masyarakat serta dengan undang-undang yang ada. Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa adanya hak dan kewajiban para pihak merupakan akibat hukum dari perbuatan mengadakan perjanjian. Selain itu membatalkan hak dan kewajiban berarti membatalkan perjanjian dan itu harus dengan kesepakatan para pihak (Pasal 1339 KUHPerdara).

1.6.1.2 Teori Perlindungan Hukum.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan konsep yang universal, dalam artian dianut dan ditetapkan oleh setiap negara yang mengedepankan dirinya sebagai negara hukum (*rechstaat*). Prinsip ini dimaksudkan untuk sebuah pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila.¹⁶ Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum perdata maupun publik.¹⁷

Berkenaan dengan perlindungan hukum perdata kepada rakyat atas perbuatan negara, maka secara teoritik Krnenburg mengemukakan tujuh konsep yang berkenaan hal tersebut.

Pertama, konsep negara sebagai lembaga kekuasaan yang dikaitkan dengan konsep hukum sebagai keputusan kehendak yang diwujudkan oleh kekuasaan, menyatakan bahwa tidak ada tanggung gugat negara. *Kedua*, konsep yang membedakan negara sebagai penguasa dan negara sebagai fiscus.¹⁸ Sebagai penguasa, negara tidak dapat digugat dan sebaliknya sebagai fiscus negara dapat saja digugat. *Ketiga*, konsep yang mengetengahkan kriteria sifat hak, yakni apakah suatu hak yang dilindungi oleh hukum publik ada ataukah hukum perdata.

¹⁶ Philipus M. Hadjon., 2007., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia.*, Peradaban., Surabaya., hlm. 19

¹⁷ Ridwan., H. R., 2003., *Hukum Administrasi Negara.*, UII Press., Yogyakarta., hlm. 213.

¹⁸ Fiscus adalah kas Negara, sedangkan Fiscal adalah terkait dengan pajak *fiscalrechts*, hokum pajak dan fiscal, serta peradilan pajak.

Keempat, konsep yang menyetengahkan kriteria kepentingan hukum yang dilanggar. *Kelima*, konsep yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*) sebagai dasar untuk menggugat negara. *Keenam*, konsep yang memisahkan antara fungsi dan pelaksanaan fungsi. *Ketujuh*, adalah konsep yang menggambarkan asumsi dasar bahwa negara dan alat-alatnya berkewajiban dalam tindak-tanduknya, apapun aspeknya (baik hukum publik dan hukum perdata).¹⁹

Untuk perlindungan hukum dalam bidang publik adalah tindakan hukum pemerintah yang menimbulkan akibat hukum dalam artian keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah yang bersifat sepihak. Dikatakan sepihak jika suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tergantung pada kehendak sepihak pemerintah.

Setiap terjadi kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Korban kejahatan harus menanggung kerugian karena kejahatan baik materiil maupun imateriil, namun dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari seseorang yang menjadi korban tindak pidana adalah untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi. Beberapa peraturan di Indonesia mengatur mengenai pemberian kompensasi dan restitusi, misalnya KUHAP, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

¹⁹ Philipus M. Hadjon dalam Ridwan, H. R., *Op.Cit.*, hlm 213-214.

Korban, PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat.

Berdasarkan pengamatan, sangat jarang ada korban tindak pidana yang mendapatkan ganti rugi. Pengadilan HAM ad hoc untuk Kasus Timor-timur, Tanjung Priok dan Abepura pun belum dapat mempraktekan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban pelanggaran HAM berat karena pengaturan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tidak jelas.

Khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pengaturan mengenai kompensasi dan restitusi bagi korban pelanggaran HAM berat belum dapat dijalankan, karena mekanisme pengaturannya belum diatur secara jelas dan belum memenuhi standardisasi internasional yang sesuai dengan pengaturan mengenai mekanisme kompensasi dan restitusi dalam Statuta Roma, yang dapat menjamin korban dalam mendapatkan penggantian kerugian secara materiil dan imateriil.²⁰

Berdasarkan Philipus M. Hadjon, fungsi jaminan adalah fungsi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat.²¹ Philipus

²⁰ Firanti., USU Repository © 2010., *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.*, http://library.usu.ac.id/index.php?option=com_journal_review&id=15038&task=view, Diakses pada tanggal 23 Maret 2010., 15.58 WIB.

²¹ Iskatinah., Balitbang Dephan., Jakarta Selatan., *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.*, <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=10&mnorutisi=11>., Diakses pada tanggal 23 Maret 2010., 15.53 WIB.

M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia.

Oleh karena itu keberadaan hukum harus mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap individu.²² Perlindungan hukum tersebut pada umumnya dituangkan dalam suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya. Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai jaminan hak yang diberikan oleh hukum kepada mereka yang berhak secara normatif berdasarkan hukum.

Berdasarkan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:²³

- a. Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
- b. Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang muncul.

Dengan melihat teori perlindungan hukum dengan menggunakan pendekatan hukum represif, maka menurut hemat peneliti bahwa pada

²² Philipus M. Hadjon., 1987., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.*, Bina Ilmu., Surabaya., hlm. 205.

²³ Philipus M. Hadjon., *op.cit.*, hlm. 117.

hakikatnya perlu adanya pengaturan secara lebih mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai produsen, distributor maupun konsumen. Sebagai konsumen apabila ditemukan adanya perbuatan hukum yang mengakibatkan akibat hukum tertentu dan berdampak sistemik dalam pengelolaan dan manajemen perusahaan terutama penyedia jasa air minum, tentu saja akan merugikan perusahaan sebagai pelaku usaha. Sudah barang tentu perlunya pengaturan lebih lanjut dalam suabtransi UUPK supaya menciptakan keadilan yang sama rata sama rasa.

1.6.1.3 Teori Alternative dispute resolution

Dalam berbagai asas dan model pendekatan alternative dispute resolution, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana.

Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya alternative dispute resolution dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).

Menurut Fruin J.A sebagaimana dikutip oleh Paulus Hadisuprpto²⁴, peradilan restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan.

Selanjutnya Tony F. Marshall, sebagaimana dikutip oleh Paulus Hadi Suprpto menjelaskan bahwa, "*Alternative dispute resolution is a process where by parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*" Artinya keadilan restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.

Ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya mengemukakan bahwa definisi dari *alternative dispute resolution*²⁵ adalah, "*Alternative dispute resolution is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to*

²⁴ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 53.

²⁵ Tony F. Marshall, *Alternative dispute resolutionan Overview*, Minnesota: University of Minnesota, 1998, hlm. 1, Dikutip oleh Marlina, "Pengembangan Konsep Diversi dan *Alternative dispute resolution* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)", Disertasi, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2006, hlm. 170.

resolve collectively how to deal with the after math of the offence and its implications for the future” (alternative dispute resolution adalah sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Sejarah perkembangan hukum modem penerapan alternative dispute resolution diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di negara Canada²⁶.

Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal, di mana sebelum di laksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapatkan perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis di kalangan pelaku dan meningkatkan jumlah anak bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Dari pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat

²⁶ Elmar G.M Weitekamp & Hans-Jiirgen Kerner, *Alternative dispute resolution in Contert International Practices and Directions*, UK: Willan Publishing, First, Edition, 2001. Dikutip oleh Marlina, Op. Cit., hlm. 174.

kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.

Para pengamat dan praktisi yang membahas tentang *alternative dispute resolution* menyimpulkan selama ini korban secara esensial tidak diikutsertakan dalam proses peradilan pidana tradisional. Para korban hanya dibutuhkan sebagai saksi jika diperlukan, tetapi dalam kebijakan pengambilan keputusan mereka tidak dilibatkan sama sekali. Pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh hakim berdasarkan pemeriksaan selama proses pengadilan. Bagi pelaku keterlibatan mereka dalam pengadilan hanya bersifat pasif saja, kebanyakan peran dan partisipasi mereka diwakili dan disuarakan oleh pihak pengacaranya.

Praktik pelaksanaan *victim offender* mediation didapatkan perlakuan dan peran serta yang berbeda dengan peradilan tradisional. Perlakuan tersebut adalah peran serta korban yang terlibat langsung dalam pembuatan kesepakatan hukuman, sehingga dapat menentukan hasil keputusan yang terjadi. Dalam proses *victim offender* mediation bukan hanya korban yang menjadi fokus peran, tapi pelaku juga dilibatkan secara langsung dan dapat berperan dalam perumusan keputusan, sehingga terapresiasi secara nyata dan langsung. Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian data sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *alternative dispute resolution*.

Alternative dispute resolutions eeks to heat what is broken
(alternative dispute resolution berusaha menyembuhkan kerusakan kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan). Sebuah pertanyaan penting tentang alternative dispute resolution adalah apakah korban butuh untuk disembuhkan, untuk menutupi dan menguatkan kembali perasaan nyamannya. Korban harus diberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai proses yang akan dijalannya, mereka perlu mengutarakan dan mengungkapkan perasaan yang dirasakan nya kepada orang yang telah merugikan nya atau pelaku kriminal dan mereka mengungkapkan hal itu untuk menunjukkan bahwa mereka butuh perbaikan.

Pelaku juga butuh penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan dan ketakutan, mereka butuh pemecahan masalah mengenai konflik. Apakah yang sebenarnya dialami atau terjadi padanya yang menjadi permulaan sehingga dia terlibat atau bahkan melakukan kejahatan, dan mereka butuh kesempatan untuk memperbaiki semuanya.
Alternative dispute resolutionseeks full and direct accountability
(alternative dispute resolution memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh).

Pertanggungjawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena pelaku harus mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dia atau mereka melanggar hukum, dia juga harus menunjukkan kepada orang-orang yang telah dirugikan nya atau melihat bagaimana perbuatan yaitu merugikan orang banyak. Dia harus atau diharapkan menjelaskan

perilakunya sehingga korban dan masyarakat dapat menanggapi. Dia juga diharapkan untuk mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian tadi.

Alternative dispute resolution seeks to recinite what hasbeen devided (alternative dispute resolution mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal). Tindakan kriminal telah memisahkan atau memecah orang dengan masyarakatnya, ha lini merupakan salah satu bahaya yang disebabkan nya. Proses alternative dispute resolution berusaha menyatukan kembali seseorang atau beberapa orang yang telah terpecah dengan masyarakat ataupun orang yang telah mendapatkan penyisihan atau stigmatisasi, dengan melakukan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku dan mengintegrasikan keduanya kembali ke dalam masyarakat.

Perspektif alternative dispute resolution adalah julukan “korban” dan “pelaku” tidak melekat selamanya. Masing-masing harus punya masa depan dan dibebaskan dari masa lalunya. Mereka tidak dideklarasikan sebagai peran utama dalam kerusakan, tapi mereka juga disebabkan atau akibat yang menjadi objek penderita.

Alternative dispute resolutions eeks to streng then the community in order to prevent further harms (alternative dispute resolution memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya). Kejahatan memang menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, tetapi selain dari pada itu kejahatan juga membuka tabir keadilan pada norma yang sudah ada

untuk menjadi jalan awal memulai keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Karena pada dasarnya semua peristiwa kejahatan dapat disebabkan oleh pengaruh keadaan di luar kehendak diri seseorang, sehingga terciptalah “korban”, “pelaku”, dan perilaku kriminal.

Hal tersebut bisa juga disebabkan karena sistem yang ada dalam masyarakat yang mendukung terjadinya kriminal seperti rasial, keadilan ekonomi, yang bahkan di luar perilaku seseorang pada dasarnya sama sekali. Oleh sebab itu korban dan pelaku harus kembali di tempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan membuat tempat yang adil dan aman untuk hidup. Berikut beberapa prinsip yang terkait dalam konsep alternative dispute resolution yang termuat dalam *Draft Declaration of Basic Principles on The Use of Alternative dispute resolution Programmer in Criminal Matters*:

1. Program alternative dispute resolution berarti beberapa program yang menggunakan proses restorative atau mempunyai maksud mencapai hasil restorative (*restorative outcome*).
2. Restorative outcome adalah sebuah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari proses alternative dispute resolution. Contoh: restitution, community service dan program yang bermaksud memperbaiki korban dan masyarakat dan mengembalikan korban dan atau pelaku.
3. Restorative process dalam hal ini adalah suatu proses di mana korban, pelaku dan masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan berpartisipasi aktif bersama-sama dalam membuat penyelesaian

masalah kejahatan dan dicampuri oleh pihak ketiga. Contoh proses restorative mediation, conferencing dan circles.

4. Parties dalam hal ini adalah korban, pelaku dan individu lain atau anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh kejahatan yang dilibatkan dalam program alternative dispute resolution.
5. Facilitator dalam hal ini adalah pihak ketiga yang menjalankan fungsi memfasilitasi partisipasi keikutsertaan korban, pelaku dalam pertemuan.

Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution/ADR*). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan²⁷.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum Pidana²⁸ *International Penal Reform Conference* yang diselenggarakan di Royal Hollowat College, University

²⁷ Apong Herlina, et. al., *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 354.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Alternative dispute resolution: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2008, hlm. 2.

of London, pada tanggal 13-17 April 1999 mengemukakan, bahwa salah satu unsur kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana (*the key elements of anew agenda for penal reform*) ialah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar HAM (*the need to enrich the formal judicial sistem with informal locally based, dispute resolution mechanisms which meet human rights standards*).

Konferensi ini juga mengidentifikasi sembilan strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, yaitu mengembangkan/membangun: 1. *Alternative dispute resolution* (keadilan restoratif) 2. *Alternative Dispute Resolution* (alternatif penyelesaian sengketa) 3. *Informal Justice* (keadilan informal) 4. *Alternatives to Custody* (alternatif penahanan) 5. *Alternative Ways of Dealing with Juveniles* (cara alternatif penyelesaian kasus anak-anak) 6. *Dealing With Violent Crime* (berurusan dengan kejahatan kekerasan) 7. *Reducing The Prison Population* (mengurangi populasi penjara) 8. *The Proper Management of Prisons* (cara yang tepat untuk mengatur sanksi penjara) 9. *The Role of Civil Society in Penal Reform* (peran masyarakat sipil dalam reformasi pemasyarakatan)²⁹.

²⁹ Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, *Text Book on Jurisprudence*, London: Blackstone Press Limited, 1996, hlm. 15.

1.6.2 Kajian Konseptual

1.6.2.1 Kajian tentang Sanksi dalam Hukum Positif di Indonesia

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya dituangkan dalam ketentuan sanksi, yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administratif, namun penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan tidak selalu harus diikuti dengan adanya ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Sanksi bisa saja diatur dalam atau mengacu pada peraturan perundang-undangan lain atau tanpa diatur pun kalau dalam suatu peraturan perundang-undangan ditentukan bahwa kita harus memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh sesuatu (hak) tetapi syarat tersebut tidak dipenuhi, maka sanksinya adalah tidak akan memperoleh sesuatu (hak) yang mestinya peroleh apabila syarat tersebut dipenuhi.

Sebagai contoh, apabila suatu peraturan perundang-undangan menentukan bahwa untuk memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) harus dipenuhi persyaratan tertentu. Apabila kita memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan memperoleh IMB tersebut. Akan tetapi apabila kita tidak memenuhinya, maka sanksinya adalah kita tidak akan memperoleh IMB tersebut. Tidak diperolehnya IMB tersebut merupakan sanksi karena kita tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan tidak diperolehnya IMB berarti kita tidak boleh mendirikan bangunan dan apabila dilanggar akan ada sanksi yang dikenakan. Ketentuan sanksi ini, baik pidana, perdata, maupun administratif merupakan suatu pilihan, artinya tidak harus ketiganya diterapkan, tetapi dapat dipilih mana yang paling efektif dan yang paling tepat dikaitkan dengan lingkup substansi pengaturannya. Bahkan sangat mungkin penegakan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan sama sekali tidak diperlukan adanya sanksi.

Sanksi dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu opsi, jika diperlukan, termasuk ketentuan pidana. Oleh karena itu, dalam lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa pencantuman ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan adalah jika diperlukan.

Pencantuman sanksi juga harus disesuaikan dengan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan dijumpai pengenaan sanksi, terutama sanksi pidana terlihat sangat dipaksakan. Sanksi yang tidak sesuai akan mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk menjadi tidak efektif atau tidak ada daya/hasil gunanya. Hal ini sesuai dengan salah satu asas yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Artinya, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akibat lainnya, dalam praktik sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut karena tidak sesuai dengan lingkup substansinya menjadi sangat sulit untuk diterapkan. Ada kalanya sanksi perdata atau sanksi administratif dalam penegakan hukum suatu peraturan perundang-undangan merupakan pilihan yang lebih tepat dan efektif dibandingkan dengan sanksi pidana.

Apabila substansi peraturan perundang-undangan merupakan lingkup hukum administrasi, maka tidak tepat apabila dipaksakan untuk diterapkan sanksi pidana. Tidaklah tepat pendapat yang menyatakan bahwa agar peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara efektif selalu disertai dengan sanksi pidana. Untuk substansi yang berkaitan dengan masalah administratif, sanksi administratiflah yang paling efektif.

Sanksi perdata diterapkan apabila penegakan peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang terkena ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pada prinsipnya, siapa pun yang menimbulkan kerugian akan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan baik melalui jalur pengadilan maupun non-pengadilan.

Sanksi administratif dapat diterapkan baik melalui jalur pengadilan maupun jalur non pengadilan, yakni oleh pejabat administrasi. Sanksi administratif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan kebanyakan terkait dengan masalah perizinan dan dilaksanakan oleh pejabat (badan) administrasi yang berwenang mengeluarkan perizinan tersebut. Sanksi administratif yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap persyaratan perizinan.

Secara umum, sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. Ada beberapa tujuan pencantuman dan penerapan ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif.

Pertama, sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti diuraikan sebelumnya bahwa suatu norma yang mengandung larangan, perintah (keharusan), atau keharusan pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. Pemberian sanksi akan memudahkan penegakan norma tersebut dan pada gilirannya akan melihat kedayagunaan/kehasilgunaan peraturan perundang-undangan

tersebut. Selain itu, pencantuman sanksi juga merupakan upaya agar seseorang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas suatu norma peraturan perundang-undangan. Orang yang melakukan pelanggaran atas suatu norma memang sudah sepantasnya diberikan hukuman sesuai dengan berat/ringannya pelanggaran tersebut. Hukuman tersebut menjadi sepadan/tepat apabila orang tersebut memang secara sengaja melakukan pelanggaran atas suatu norma. Orang yang melakukan pelanggaran secara sengaja dapat diasumsikan bahwa orang tersebut memang mempunyai niat/itikad tidak baik, sehingga orang tersebut pantas untuk mendapat hukuman/ganjaran yang setimpal.

Ketiga, membuat jera seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran hukum. Dengan dijatuhkannya sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan kembali pelanggaran. Dalam hukum pidana hal ini dikenal dengan teori penjeraan. Keempat, mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum. Dengan adanya ancaman berupa sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan pelanggaran hukum. Hal ini merupakan rambu-rambu atau peringatan agar seseorang tidak melakukan sesuatu yang dilarang.

1.6.2.2 Kajian tentang Konsumen dalam Aspek Hukum

Mengenali perilaku konsumen tidaklah mudah, kadang mereka terus terang menyatakan kebutuhan dan keinginannya, namun sering pula mereka bertindak sebaliknya. Mungkin mereka tidak memahami motivasi mereka lebih mendalam, sehingga menit-menit terakhir

sebelum akhirnya melakukan keputusan pembelian³⁰. Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan³¹. Perilaku pembelian konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk barang atau jasa untuk selanjutnya dibeli dan dimiliki³².

Pada dasarnya perilaku konsumen merupakan perilaku yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan produk guna memenuhi kebutuhannya. Sepanjang proses yang berawal dari timbulnya kebutuhan sampai pada keputusan beli, mengkonsumsi produk dan menyingkirkan produk bila sudah habis atau tidak digunakan lagi³³.

Perilaku konsumen dipelajari agar lebih memahami tentang apa yang dibeli oleh konsumen, mengapa, dimana, kapan, dan seberapa sering dia membeli. Pengetahuan ini kemudian dipakai untuk menciptakan cara untuk memuaskan/memenuhi kebutuhan mereka dan menciptakan pendekatan yang baik untuk berkomunikasi dan mempengaruhi mereka. Jadi, itu semua adalah kajian-kajian yang sangat mendasar dalam seluruh kegiatan pemasaran. Sebagai pemasar, perilaku

³⁰ Ekawati Rahayu Ningsih, *Perilaku Konsumen (Pengembangan Konsep dan Praktik Dalam Pemasaran)*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010, hal. 7-8.

³¹ A.A Anwar Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen*, Eresco Anggota IKAPI, Bandung, 1998, hal. 4

³² Ekawati Rahayu Ningsih, *Manajemen Pemasaran Syari'ah*, Gelisa, Kudus, 2009, hal. 77. 6

³³ Ristiyanti Prasetijo dan John J.O.I Ihalauw, *Perilaku Konsumen*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005, hal. 241.

konsumen merupakan pegangan untuk benar-benar menjadikan dirinya digerakkan oleh pasar/ konsumen, sehingga mustahil bila seorang pemasar atau ahli pemasar mengabaikan pengetahuan dan pemahaman tentang perilaku konsumen.

Perilaku konsumen termasuk di antara deretan perilaku yang sangat cepat berubah, karena ia berkaitan dengan keseharian masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Perubahan ini harus dapat ditangkap dengan baik supaya setiap permasalahan dalam perubahan tersebut dapat segera ditanggulangi³⁴.

Menurut Abraham Maslow terdapat tiga pendekatan utama dalam perilaku konsumen yaitu:

- a. Pendekatan interpretatif. Pendekatan ini menggali secara mendalam perilaku konsumsi dan hal yang mendasarinya. Studi dilakukan melalui wawancara panjang dan fokus group discussion untuk memahami apa makna sebuah produk dan jasa bagi konsumen dan apa yang dirasakan dan dialami konsumen ketika membeli dan menggunakannya.
- b. Pendekatan tradisional yang didasari pada teori dan metode dari ilmu psikologi kognitif, sosial dan behaviorial serta ilmu sosiologi. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan teori dan metode untuk menjelaskan perilaku dan pembuatan keputusan konsumen. Studi dilakukan melalui eksperimen tentang

³⁴ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 29-30.

bagaimana seorang konsumen memproses informasi, membuat keputusan, serta pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku konsumen.

- c. Pendekatan sebagai *sains marketing* yang didasari pada teori dan metode dari ilmu ekonomi dan statistika. Pendekatan ini dilakukan dengan mengembangkan dan menguji coba model matematika berdasarkan hirarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow untuk memprediksi pengaruh strategi marketing terhadap pilihan dan pola konsumsi yang dikenal dengan sebutan *moving rate analysis*.

Ketiga pendekatan sama-sama memiliki nilai tinggi dan memberikan pemahaman atas perilaku konsumen dan strategi marketing dari sudut pandang dan tingkatan analisis yang berbeda. Sebuah perusahaan dapat saja menggunakan salah satu atau seluruh pendekatan, tergantung permasalahan yang dihadapi perusahaan tersebut³⁵.

1.6.2.3 Kajian tentang Perusahaan Penyedia Jasa Air Minum

Pelayanan publik merupakan tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Pelayanan publik memiliki dua bentuk pelayanan yaitu pelayanan barang publik dan pelayanan jasa yang diberikan kepada masyarakat umum harinya berkaitan dengan air. Penyediaan air tidak hanya didasari untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang mendesak, tetapi juga merupakan kunci utama perkembangan

³⁵ Danang Sunyoto, *Perilaku Konsumen Panduan Riset Sederhana Untuk Menggali Konsumen*, CAPS, Yogyakarta, 2013, hal. 10-11.

sebuah kegiatan serta untuk pemenuhan kebutuhan tambahan masyarakat seperti menyiram tanaman, mencuci kendaraan, dan lain-lain yang sifatnya tidak mendesak dalam hal ini disebut fungsi yang bersifat sosial dan fungsi yang bersifat ekonomi.

Fungsi sosial maupun fungsi ekonomi yang dimiliki air dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat merupakan hal yang penting untuk diperhatikan demi terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat secara adil dan merata³⁶.

Dalam menghadapi hal tersebut pemerintah telah mengadakan lembaga yang berperan dalam hal penyediaan air bersih. Adapun lembaga yang dimaksud yaitu Perusahaan Daerah Air Minum. Tingginya permintaan dan pengaduan akan pelayanan air bersih saat ini, sepenuhnya belum ter tangani dengan optimal, baik segi pelayanan yang ada saat ini, maupun kapasitas produksi yang tersalurkan sampai ke konsumen. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor kendala yang berupa tingkat kehilangan air yang cukup tinggi, yang sudah tidak sesuai dengan wilayah pelayanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Bab I, Pasal I, butir 2 disebutkan bahwa: "Air adalah semua air yang terdapat pada di atas ataupun dibawah permukaan tanah,

³⁶ Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat”. Butir 3 menyebutkan “Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan atau batua dibawah permukaan tanah”³⁷.

Faktor yang Mempengaruhi Sistem Penyediaan Air Bersih Menurut Pramono terdapat enam faktor yang mempengaruhi proses pengelolaan air bersih yang diperuntukkan untuk masyarakat yaitu di antaranya sebagai berikut: 1) Keadaan topografi 2) Keadaan geografis 3) Pencemaran sumber air 4) Produktivitas 5) Taraf dasar air bersih 6) Kehilangan air³⁸.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Penelitian hukum pada hakikatnya suatu proses dan dinamika yang sistematis serta terencana dalam menentukan kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, yurisprudensi hukum dan doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan dan memberikan jawaban atas isu-isu hukum yang dihadapi secara kontekstual. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, opini, dan karakteristik hukum yang bersifat rasional, logis, dan berkaitan dengan teori-teori hukum, konseptual hukum sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi³⁹.

³⁷ Undang-Undang RI No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Bab I, Pasal I), butir 2

³⁸ Susanti, Rini. 2010. Pemetaan Persoalan Sistem Penyediaan Air Bersih Untuk Meningkatkan Kualitas Sistem Penyediaan Air Bersih Di Kota Sawahlunto. Jurnal. Hlm. 113-114.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki., 2005., *Penelitian Hukum*., Persada Media., Jakarta., hlm. 35

Penelitian ini mempunyai sifat *deskriptif analitis*,⁴⁰ yang bertujuan untuk memperoleh suatu penjelasan dan gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis, serta mendeskripsikan keadaan atau fakta hukum yang ada, tentang pengaturan sanksi bagi konsumen terhadap perusahaan penyedia jasa air minum melalui *alternative dispute resolution*. Kemudian gambaran umum tersebut dianalisis berdasarkan pada aturan hukum perundang-undangan dan pendapat para ahli dengan tujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang teridentifikasi dalam kajian penelitian ini

Adanya suatu sistem dan metode, merupakan upaya-upaya yang dapat diidentifikasi sebagai upaya ilmiah. Suatu sistem pada hakikatnya merupakan susunan dari hubungan-hubungan yang ada pada suatu kenyataan. Sistematis yang dikenal sebagai suatu unsur pokok dalam kerangka ilmu pengetahuan, di satu pihak merupakan suatu usaha untuk menemukan asas pengaturan yang memungkinkan seseorang menemukan hubungan yang ada antara kenyataan yang diamati. Di lain pihak, sistematis dapat dijadikan suatu titik-tolak bagi penemuan-penemuan baru kelak dikemudian hari.

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Setiap cabang ilmu pengetahuan biasanya memperkembangkan metodologinya masing-masing, yang disesuaikan

⁴⁰ Sunaryati Hartono., 1994., *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Abad ke 20.*, Alumni., Bandung., hlm. 120; Lihat juga Soekanto., 1986., *Pengantar Penelitian Hukum.*, Universitas Indonesia (UI Press)., Jakarta., hlm. 9-10

dengan obyek pengamatan masing-masing ilmu pengetahuan tadi. Jadi, suatu metode dipilih dengan mempertimbangkan keserasiannya dengan obyek studi, dan bukan sebaliknya.⁴¹

Peneliti berusaha melakukan penelitian ini dengan menggunakan model pendekatan penelitian *hukum normatif*.⁴² Apabila dalam aspek keilmuan hukum, maka hukum akan menjadi objek penelusuran dan penelitian berbagai disiplin ilmu, sehingga hukum sebagai ilmu bersama (*rechts is mede wetenschap*).⁴³ Dalam kerangka pembangunan ilmu normologis, maka ilmu hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyadari adanya pembentukan hukum dan penerapan hukum.⁴⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo⁴⁵, pembentukan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan menghubungkan suatu peristiwa atau fakta hukum yang nyata. Sisi lain, Sudikno Mertokusumo merumuskan penemuan hukum dilakukan dengan mempergunakan beberapa penafsiran hukum, baik interpretasi hukum, bahasa hukum (gramatikal), histories (sejarah), falsafati, sistematis, teleologis, perbandingan hukum dan futuristik.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 106.

⁴² Soetandyo Wignjosoebroto., 2002., *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah.*, Elsam-Huma., Jakarta., 124-129....menjelaskan dengan sebutan istilah penelitian hukum positif yang berupa inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas hukum, dasar falsafah atau dogmatik maupun doktrin hukum positif, menemukan hukum *in concert* yang dipergunakan dalam menyelesaikan perkara hukum.

⁴³ Johnny Ibrahim., 2005., *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif.*, Cet. 1; Bayumedia Publishing., Malang., hlm. 33

⁴⁴ Johnny Ibrahim., 2005., *ibid.*, hlm.47

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, ed.ke-2 cet.ke-5. Yogyakarta: Liberty.

Berdasarkan aspek penerapan hukum, permasalahan yang perlu dihadapi adalah interpretasi hukum, kekosongan hukum, antinomi, dan norma yang kabur. Pernyataan tersebut sangat tepat untuk diterapkan dalam perumusan penelitian hukum. Menurut Morris L. Cohen dalam Jonny Ibrahim⁴⁶, menjelaskan penelitian hukum merupakan sebuah proses untuk menemukan hukum yang mengatur aktivitas pergaulan hidup manusia dengan melibatkan aturan yang diberlakukan oleh negara dan komentar yang menjelaskan dan menganalisis norma-norma hukum.

Peter Mahmud Marzuki, telah merumuskan penelitian hukum sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dengan tujuan menjawab atas isu-isu hukum maupun fakta-fakta hukum yang dihadapi.⁴⁷ Pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), akan melihat hukum sebagai suatu sistem yang mempunyai sifat, antara lain:

- a. *Comprehensive norm*, merupakan kaidah-kaidah norma hukum yang menghubungkan antara norma satu dengan norma lainnya dan menimbulkan hubungan hukum di antara keduanya;
- b. *All inclusive norm*, merupakan norma-norma yang terbentuk dari norma hukum yang mampu mengatasi permasalahan hukum, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- c. *Systematic norm*, hukum dan norma hukum mempunyai hubungan simbiosis mutualisme, serta tersusun secara sistematis.

⁴⁶ *Ibid.*, Jonny Ibrahim., (2005)

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki., 2008., *Penelitian Hukum.*, cet. 2 Kencana., Jakarta., hlm. 29

Metode penafsiran perundang-undangan, karena pembentukan hukum baru tidak pernah terlepas dari penafsiran otentik, gramatikal dan historis.⁴⁸ Menurut Sudikno Mertokusumo, metode pendekatan interpretasi ini meliputi: interpretasi gramatikal, historis, sistematis, theologis, perbandingan hukum dan tidak ditunjukkan untuk sebuah penemuan hukum. Interpretasi ini tidak termasuk dalam interpretasi otentik maupun penafsiran norma-norma dalam peraturan perundang-undangan.

Arif Sidharta, mensyaratkan dalam kegiatan menginterpretasikan segala subjektivitas hasil interpretasi dengan cara pengurangan pada tingkatan yang paling rendah, karena kegiatan interpretasi harus tetap mengacu pada cita hukum (ketertiban, keadilan, kemanfaatan), nilai-nilai kemanusiaan yang sangat fundamental dan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.⁴⁹ Dengan demikian interpretasi harus tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip-prinsip etika dan nilai moral.

⁴⁸ Sunaryati, Hartono,*Loc.cit*, bandingkan dengan.....Arif Sidartha yang menjelaskan bahwa antara ilmuwan hukum sebagai interpretator dengan teks yuridik ada jarak waktu. Teks yuridik terbentuk dari sudut pandang pembentuk hukum dan norma hukum yang berkaitan dengan realita masyarakat. Pandangan inilah memerlukan pengaturan yang mengacu pada cita hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ilmuwan hukum dan praktisi sebagai interpretator, tidak dapat berdiri sendiri, maupun dalam kerangka pra pemahaman dan sudut pandang lainnya, jadi terkait pada waktu dalmnya interpretasi itu dilakukan.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet. Ketiga Liberty: Jakarta, 2002., hlm. 155; Bandingkan dengan: Yudha Bhakti Adhiwisastra, 2000.,.....*Penafsiran dan Konstitusi Hukum*, Liberty, Bandung, hlm. 9-12; dijelaskan tentang penafsiran otentik, interdisipliner, multidisipliner.

⁴⁹ Arief Sidharta; dalam pengantar buku Jazim Hamidi, 2005., *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks.*, UII Press., Yogyakarta., hlm. VI. Selain itu relevansi dari kajian hermeneutika hukum itu mempunyai makna ganda; *Pertama*, dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif. Interpretasi teks yang benar terhadap teks hukum harus mencerminkan hubungan substansial dalam suatu kaidah hukum, baik secara tersurat maupun tersirat atau antara bunyi dan semangat hukum; *Kedua*, produk interpretasi harus bersifat transparan atau terbuka dalam ruang pengkajian hukum yang rasional terhadap argumentasi yang melandasi produk interpretasi oleh forum hukum dengan cita hukum, nilai-nilai kemanusiaan yang sangat fundamental dan suatu tatanan sistem hukum sesuai dengan kriteria pengujinya.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini dipergunakan untuk mengungkap dan mengkaji secara konseptual yang berkaitan dengan pembaharuan hukum terhadap konsep-konsep perburuhan dan ketenagakerjaan yang mengarahkan pada konsep perlindungan hukum dan hubungan industrial dengan mengedepankan nilai-nilai humaniora dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu beberapa kajian mendalam terhadap konsep kesetaraan dan keadilan harus menjadi tolok ukur dalam memberikan kesejahteraan yang merata khususnya memberikan kepastian soal kesejahteraan pekerja dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan demikian pendekatan konseptual harus melihat secara lebih mendalam sesuai dengan prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan prinsip keadilan dan kepastian, serta prinsip kesejahteraan dalam kajian yang peneliti lihat serta aspek kemanusiaan, sehingga lebih komprehensif dan terukur.

1.7.2 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mencari sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber hukum primer yakni bahan-bahan yang mengikat secara hukum dengan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405)
- 3). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 4). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106/ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 - 5). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 6). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 - 7). Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Sistim Penyediaan Air Minum
 - 8). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum

- 9). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- 10). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12 / PRT / M / 2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- 11). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.
- 12). Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor EKBANG 8/2/43 Tahun 1974 perihal Perusahaan Daerah Air Minum
- 13). Pedoman Pengenalan Sistem Penyediaan Air Minum, Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum, 2010
- 14). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 15). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1.7.3 Prosedur dan Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, maka bahan hukum ini diidentifikasi, dirumuskan, ditemukan dan dikumpulkan dengan cara studi literatur atau

*literature study*⁵⁰, baik melalui media elektronik maupun semua media kepustakaan lain.

Studi kepustakaan (*library study*), yaitu cara untuk memperoleh data sekunder dengan mencari dan mempelajari literatur melalui tulisan para sarjana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan tentang pengaturan sanksi bagi konsumen terhadap perusahaan penyedia jasa air minum melalui alternative dispute resolution. Literatur yang dimaksud adalah bahan-bahan pustaka, karya ilmiah, media massa, internet dan data-data atau arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan.

1.7.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dikatakan menurut pandangan Patton adalah proses mengatur urutan dan sistematika data, dengan cara mengorganisasikan ke dalam suatu pola, struktur, kategori dan suatu penjelasan dasar.⁵¹ Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui teknik analisis *yuridis-kualitatif*. Teknik analisis *yuridis-kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Maria .S.W. Sumarjono⁵² menyatakan bahwa penelitian hukum normatif mempergunakan data sekunder, penelitiannya pada umumnya bersifat deskriptif-eksploratif serta analisisnya bersifat deskriptif-kualitatif.

⁵⁰ Rianto Adi, 2004., *Metode Penelitian Sosial dan hukum*, Granit, Jakarta., hlm. 61.

⁵¹ Muhajir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, Edisisi ke III, 1998), hlm. 104.

⁵² Maria S.W Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, (Jakarta: Gramedia pustakan utama cetakan ketiga, 2001), hlm. 10.

Menurut Gijssels dan Van Hoccke dalam Mukti Fajar⁵³, teknik analisis data dilakukan melalui tiga cara yaitu: pertama, sistematis data (cara diskriptif); kedua, penjelasan cara eksplikatif; ketiga, perbaikan dan pembaharuan (cara preskriptif atau normatif).⁵⁴ Pada tataran interpretasi data, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.⁵⁵

Teknik analisis pada tataran penafsiran (*interpretasi*) hukum yang dikenal dengan penafsiran autentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sejarah perundang-undangan (*wetshistoris*) atau sejarah hukum (*rechts historis*), penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, penafsiran teologis, penafsiran fungsional dan penafsiran futuristik (sebagai perkiraan atau prediksi masa depan).

Selanjutnya ada tiga acuan yang harus diperhatikan dalam penalaran yuridis⁵⁶:

- a. Berpretensi untuk mewujudkan positivitas (hukum itu harus memiliki otoritas);
- b. Mewujudkan koherensi (hukum sebagai tatanan);

⁵³ Mukti Fajar ND, Y. A., 2013., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁵⁴ Gijssels dan Van Hoccke, *Apakah Teori hukum*, diterjemahkan oleh Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 2000).

⁵⁵ Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Risda Karya, 2001), hlm. 103. Menurut Yohanes Sogar Simamora "Bahwa ketajaman analisis dalam penelitian normatif lazimnya didukung dan didasarkan oleh *ratio decidendi* putusan pengadilan. Oleh karena itu *case approach* juga merupakan bentuk pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini, sehingga menjadi pendekatan yang bersifat kombinasi" Asikin, *Perjanjian Build, Op. Cit.*, hlm. 16.

⁵⁶ Visser't Hooft, *Filosofie Van de Rechtswesstenschap*; diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, *Filsafat Ilmu Hukum*, (Bandung: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 2003), hlm. 50-51.

- c. Mewujudkan keadilan (hukum sebagai pengatur hubungan antar manusia yang tepat).

Kemudian setelah bahan hukum yang bersifat primer, sekunder, dan tersier terkumpul, disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara deskriptif analitik dan yuridis kualitatif, berlandaskan kerangka teori yang telah disusun dengan menggunakan logika berfikir deduktif dan induktif.

Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *analisis secara normatif-kualitatif* atau dikenal juga *analisis yuridis-kualitatif*, dijelaskan bahwa bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian, ditelaah terlebih dahulu untuk kemudian disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang bersifat deskriptif. Selanjutnya pada tataran bahan hukum yang terhimpun dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang bersumber dari kaidah-kaidah, teori-teori, dan doktrin-doktrin hukum. Pada akhirnya dapat dijelaskan secara deduktif dengan cara memulai dari kajian tentang hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, akan dilakukan secara terstruktur dan tersistematis dengan bagian-bagian yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam memahami, menganalisis dan mendiskripsikan terhadap permasalahan yang menjadi pokok penelitian. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut.

- BAB I :** Bab Pendahuluan. Pada bab ini dibagi dalam beberapa sub bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori dan konseptual,, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II :** Bab tentang deskripsi konstruksi hukum pengaturan sanksi terhadap konsumen bagi perusahaan penyedia air minum. Pengaturan sanksi yang dimaksud adalah bisa sanksi pidana apabila terjadi perbuatan melawan hukum, sanksi administrasi apabila terjadi denda dan bunga, sanksi dengan cara penyelesaian yang lain
- BAB III :** Bab Hasil dan Pembahasan. upaya hukum bagi pelaku usaha sebagai perusahaan penyedia air minum terhadap adanya konsumen melakukan perbuatan hukum tertentu melalui prinsip alternative dispute resolution.
- BAB IV :** Bab Penutup. Bab ini memuat kesimpulan, saran, dan rekomendasi sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.